

KEADILAN PADA ORANG-ORANG KUDUS: PENDEKATAN NON-LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BERDASARKAN 1 KORINTUS 6:1-11

Bakhoh Jatmiko¹; Sherly Ester Elaine Kawengian²; Novita³
Sekolah Tinggi Theologia Nazarene Indonesia^{1,3}; Universitas Kristen Imanuel²
Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi: djatcair@sttni.ac.id

Dikirim: 14 September 2022

Diperbaiki: 27 Desember 2022

Diterima: 28 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus hukum (pidana atau perdata) yang melibatkan orang Kristen atau rohaniawan sebagai individu, maupun gereja atau yayasan Kristen sebagai sebuah lembaga Kristiani yang memilih litigasi sebagai proses penyelesaiannya. Meskipun pendekatan legal dijamin oleh konstitusi, tetapi munculnya kasus-kasus hukum yang dimejahijaukan oleh orang Kristen telah menjadi konsumsi khalayak sehingga menimbulkan persoalan pada efektifitas marturia dari gereja Tuhan. Sedangkan, dalam terang Alkitab, jalur litigasi bukan satu-satunya solusi penyelesaian sengketa. Upaya-upaya alternatif yang berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani seharusnya dikedepankan sebagai langkah preventif maupun solutif dari hadirnya persoalan di antara orang Kristen. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan model-model pendekatan alternatif bagi proses legal ketika sebuah sengketa terjadi di antara orang Kristen berdasarkan 1 Korintus 6:1-11. Kajian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur terhadap isu terkait, serta penerapan prinsip-prinsip eksegeze dan hermeneutika di dalam menggali teks yang dipilih. Pembahasan menghadirkan temuan bahwa langkah non-litigasi dapat dikedepankan ketika terjadi sengketa dengan intensitas tertentu melalui pendekatan normatif-eklesiologis, mediatif, dan restorative dimana penyelesaian sengketa di antara orang Kristen seharusnya mengedepankan nilai-nilai Alkitab demi kemuliaan Kristus sebagai kepala gereja.

Kata kunci: keadilan restoratif; hukum romawi; mediasi; restitusi

ABSTRACT

This research is motivated by various legal cases (criminal or civil) involving Christians or clergy as individuals, as well as churches or Christian foundations as a Christian institution which chooses litigation as the settlement process. Even though the legal approach is guaranteed by the constitution, the emergence of legal cases that were prosecuted by Christians has become public consumption, causing problems with the effectiveness of the marturia of God's church. Meanwhile, in the light of the

Bible, litigation is not the only solution to dispute resolution. Alternative efforts that are based on Christian values should be put forward as a preventive as well as a solution to the presence of problems among Christians. Therefore, this research was conducted to find alternative approaches to legal proceedings when a dispute occurs between Christians based on 1 Corinthians 6:1-11. The study uses descriptive qualitative research methods with a literature review approach to related issues, as well as the application of the principles of exegesis and hermeneutics in exploring the selected texts. The discussion presents findings that non-litigation steps can be put forward when disputes occur with a certain intensity through normative-ecclesiological, mediative and restorative approaches where dispute resolution among Christians should prioritize Bible values for the glory of Christ as the head of the church.

Keywords: restorative justice; roman law; mediation; restitution

PENDAHULUAN

Kajian di dalam artikel ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus hukum (pidana atau perdata) yang melibatkan orang Kristen atau hamba Tuhan sebagai individu, maupun gereja atau yayasan Kristen sebagai sebuah lembaga. Kasus-kasus ini kemudian muncul di ranah publik dan menjadi konsumsi khalayak sehingga sedikit banyak telah memengaruhi kredibilitas dan efektifitas kesaksian orang Kristen. Di Indonesia, berbagai kasus hukum yang melibatkan figur hamba Tuhan maupun gereja sebagai organisasi ramai diberitakan di berbagai media nasional baik media arus utama maupun daring. Delik aduan dan natur perkara yang dimejahijaukan berkisar pada kasus sengketa, perebutan aset (Administrator, 2013), penggelapan dana (Silaban, 2015), hingga kasus yang menyangkut kekerasan seksual (Surya, 2022; Yohanes, 2020). Kejadian ini mengundang keprihatinan banyak pihak, khususnya dari kalangan Kristen sendiri.

Keprihatinan terhadap kejadian ini bukan hanya berkaitan dengan pokok perkara, maupun natur kasusnya; tetapi juga bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mengambil pilihan untuk menyelesaikan persoalan itu. Orang Kristen sebagai bagian dari komunitas rohani memiliki norma serta tata aturan yang dipegang dalam mengatur relasi sosial termasuk juga bagaimana konflik dapat diselesaikan. Implementasi norma Kristiani ini akan membawa pengaruh signifikan terhadap panggilan marturia gereja bagi dunia (Jatmiko & Zega, 2021). Ketika sesama orang Kristen bersengketa, saling melaporkan, dan saling menggugat tentu akan merusak kesaksian Kristen itu sendiri.

Memang harus dipahami bahwa terdapat delik aduan yang memerlukan *law inforcement* sebagai bentuk dari *pro justitia*; misalnya kasus kekerasan seksual, kriminal dan berbagai tindakan melanggar hukum yang lain. Hal ini dapat menjadi langkah penegakan keadilan mengingat di Indonesia, proses litigasi untuk menyelesaikan sengketa maupun

perkara merupakan hal yang sah dan dijamin oleh Undang-undang. Setiap warga negara memiliki kesetaraan hukum – *equality of the law*. Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Proses litigasi memang merupakan pilihan yang dijamin oleh konstitusi, namun tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan proses legal.

Orang Kristen memegang norma ilahi di dalam Alkitab sebagai panduan bagaimana sebuah perkara dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Ketika persoalan yang dihadapi berkaitan dengan perselisihan, perkara sederhana, sengketa karena hal-hal kecil dan bukan merupakan kejahatan maupun kriminal seharusnya dapat dijumpai dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kekristenan. Berkaitan dengan sengketa di lingkungan gereja, Takaria menitikberatkan pada pentingnya kemampuan pengelolaan konflik yang harus dimiliki oleh gereja (Takaria, 2014). Cara menyikapi konflik di antara orang Kristen yang mengacu pada etika yang konsisten, standar moral Kristiani, dan acuan pada visi perdamaian Allah akan membuat komunitas iman memiliki pendekatan yang berbeda dengan dunia. Takaria melakukan pembahasan dengan menyoroti pada fenomena aktual tentang penyebab konflik di dalam konteks pelayanan.

Sementara itu, Rumondor mengkaji surat Paulus kepada orang Kristen di Korintus berkaitan dengan konflik dan sengketa yang terjadi hingga mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Di dalam kajiannya, Rumondor menjelaskan bahwa konflik serupa dengan jemaat Korintus dapat diselesaikan dengan nasihat yang tepat untuk tetap bersehati dan tidak mengkultuskan figur tertentu sehingga muncul faksi-faksi di dalam jemaat (Rumondor, 2021). Konflik dan perselisihan dapat terjadi, namun terdapat pendekatan Kristiani yang dapat dipilih selain dengan jalur litigasi.

Di dalam topik yang sama, Sarwono mengkaji 1 Korintus 3:1-9 untuk mendapatkan penyebab-penyebab terjadinya konflik serta pola penyelesaian konflik yang didapatkan dari kajian eksegetis terhadap teks (Sarwono, 2016). Dibandingkan dengan Takaria, pembahasan di dalam kajian ini lebih terarah pada isu yang terkait dengan konflik yang berkaitan dengan perpecahan. Sarwono dan Rumondor menyoal isu yang serupa dan keduanya menghadirkan solusi yang saling melengkapi satu dengan yang lain berkaitan dengan bagaimana orang Kristen mengelola konflik.

Sementara itu, beberapa kajian tekstual telah dilakukan untuk memahami 1 Korintus 6:1-12. Peppard melakukan kajian yang lebih berfokus kepada delik perkara yang mungkin menjadi sebab perselisihan di jemaat Korintus (Peppard, 2014a). Ia meyakini adanya tendensi yang kuat adanya sengketa yang terkait dengan perebutan hak waris. J.H. Oh, di dalam

disertasinya melakukan kajian yang sangat menyeluruh terhadap kemungkinan natur kasus yang dipersoalkan, sejarah perkembangan hukum Romawi, struktur sastra, serta kajian eksegetikal terhadap teks 1 Korintus 6 (Oh, 2014b). Dapat dikatakan bahwa Oh menghadirkan kajian yang sangat lengkap di bandingkan beberapa peneliti lain terhadap teks dalam satu dasa warsa terakhir.

Beberapa kajian tersebut memberikan sumbangan signifikan terhadap upaya preventif maupun solutif terhadap persoalan di dalam gereja. Namun, penelusuran yang dilakukan belum menemukan model-model pendekatan apa saja yang dapat dilakukan ketika pendekatan legal tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, *research gap* yang berusaha dihadirkan di dalam penelitian ini adalah menemukan model pendekatan non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan di dalam komunitas iman. Pertanyaan penelitian yang berusaha dijawab adalah: “Pendekatan non-litigasi apa sajakah yang dinasihatkan Paulus di dalam 1 Korintus 6:1-11 supaya dikedepankan oleh orang Kristen?” Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan model-model pendekatan alternatif bagi proses legal ketika sebuah sengketa terjadi di antara orang Kristen.

Untuk menjawab tujuan tersebut, penulis akan melakukan penelusuran terhadap posisi kota Korintus dalam pusaran yuridis Kekaisaran Roma. Penulis juga akan melihat natur perkara yang disinggung Paulus di dalam 1 Korintus 6:1-11 untuk memahami kepentingan usulan Paulus dalam menyuguhkan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian, penulis akan menganalisa teks untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan alternatif yang diketengahkan Paulus sebagai jalan yang seharusnya jemaat Korintus pilih ketika bersoal dengan sesama orang Kristen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih di dalam kajian ini. Kajian literatur atau studi pustaka dijadikan pendekatan riset di dalam menggali data yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Penulisan artikel ini menggunakan berbagai penelitian terkait sebelumnya untuk menunjukkan perkembangan kajian dengan tema serupa serta kebaruan pemikiran yang berusaha disuguhkan di dalam pembahasan artikel ini. Kemudian, penulis akan melakukan penyelidikan terhadap 1 Korintus 6:1-11 dengan kaidah hermeneutika dan eksegesis untuk menggali kata-kata kunci yang ada di dalam teks yang dipelajari. Prinsip-prinsip hermeneutika dipakai untuk menafsirkan teks secara induktif. Penulis akan menggali maksud teks dengan memperhatikan maksud literal, gramatikal, kontekstual, historikal, dan teologis dari teks yang

dibahas. Prinsip eksegesis dilakukan dengan melakukan pendekatan pada teks asli. Penulis akan melihat makna dari teks asli (*textus receptus*) dengan berbagai alat bantu kajian sintaktikal Bahasa Yunani Perjanjian Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Korintus dalam Sistem Hukum Kekaisaran Roma

Keberadaan orang-orang Kristen di kota Korintus sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik kekaisaran Roma pada abad pertama. Oleh karena itu, dapat diyakini bahwa orang-orang Korintus (termasuk yang kemudian menjadi percaya) sudah terbiasa dengan sistem budaya Yunani dan sistem hukum Romawi di dalam keseharian mereka. Havelock di dalam *The Greek Concept of Justice* menggambarkan pola pikir Yunani sangat akrab dengan hukum yang menyoal keadilan, perilaku, moral, dan tata tertib hidup masyarakat (Havelock, 2013). Pengadilan adalah salah satu hiburan utama mereka. Di kota-kota Yunani sangat mudah untuk menemukan pengacara yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memutuskan atau mendengarkan kasus hukum.

Perkataan Paulus di dalam perikop ini mengisyaratkan bahwa ada di antara jemaat yang pernah atau sedang memilih peradilan dan sistem hukum Roma dalam menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi. Bagian berikut ini akan mencoba melihat sistem peradilan Romawi untuk memberikan gambaran tentang keberatan Paulus terhadap penyelesaian perkara dengan pendekatan litigasi.

Sistem hukum Romawi berkembang dan membawa pengaruh yang semakin luas seiring ekspansi kekaisaran Roma. Pemberlakuan formulasi hukum Romawi selaras dengan menguatnya kekuasaan kekaisaran Roma di seluruh dunia. Pemberlakuan sistem dan prosedur legal di kekaisaran Roma yang dituangkan dalam *Ius ordinarium* diwajibkan bagi wilayah taklukan (Dolganov, 2019). Testa menyebut bahwa daerah di bawah kekaisaran Roma dikenal memiliki masyarakat dengan literasi hukum yang tinggi (*highly litigious society*) (Testa, 2022).

Kota Korintus merupakan salah satu kota koloni kekaisaran Roma. Owens dan juga Bitner melihat geopolitis kota ini membuatnya harus mengikuti sistem yuridis kekaisaran Roma meskipun memiliki kemerdekaan dalam tata kelola administrasi dan pemerintahan (Bitner, 2015, p. 163; Owens, 2018). Perkembangan ekonomi Korintus membawa keuntungan timbal balik bagi kekaisaran Roma maupun bagi masyarakat kota ini. Bagi kekaisaran Roma, Korintus berkontribusi signifikan pada penerimaan pajak pemerintah, sedangkan bagi masyarakat khususnya orang-orang kaya, sistem hukum Roma menolong mereka dalam

menyelesaikan sengketa dan perkara yang mereka hadapi (Schreiner, 2018). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sanders yang mengatakan bahwa pada masa itu jumlah penduduk yang kaya (*Landslords*) semakin banyak di Korintus (Sanders, 2014).

Namun demikian, dilema dan ketimpangan sosial tidak dapat dihindarkan. Hukum tidak diterapkan secara adil dan berimbang. Di dalam konteks Korintus, putusan hukum diberlakukan secara tebang pilih. Status sosial seseorang di dalam masyarakat memengaruhi penalti yang akan diterima di pengadilan. Berdasarkan konsep *conubium*, warga negara Romawi merupakan kelompok yang mendapat keistimewaan di mata hukum di seluruh wilayah kekaisaran (Roselaar, 2013). Welborn mengatakan bahwa hanya orang-orang yang kaya, berpengaruh, dan memiliki status sosial yang tinggi yang dapat mengajukan kasus di pengadilan sipil (Welborn, 2013, p. 74). Lebih lanjut, Keener mengungkapkan bahwa pada masa itu dapat terjadi putusan yang berbeda diberikan untuk kasus kriminal yang sama – bagi terpidana dari kalangan *aristocrat* mereka diasingkan, sedangkan untuk masyarakat kelas bawah mereka dihukum mati dengan cara disalibkan (Keener, 2005). *Litigant* dari kelompok sosial yang lebih rendah pada umumnya mendapatkan penghukuman yang lebih berat.

Penerapan yurisprudensi pada masa itu memiliki potensi kecacatan dan ketidakadilan yang cukup besar. Buchan dan Hill melihat paling tidak terdapat tiga faktor dominan yang memungkinkan sistem peradilan yang tidak adil dan berimbang (*corrupted*) – *potentia*, *gratia*, dan *pecunia* (Buchan & Hill, 2014). *Potentia* – kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi putusan hukum yang diterima dan cenderung merugikan pihak lain yang terlibat dalam perkara maupun sengketa. Status sosial akan memengaruhi hasil proses litigasi. Oleh karenanya, pihak yang terlibat dalam sengketa maupun perkara harus melihat secara cermat status dirinya dibanding “lawan” yang sedang dihadapi di pengadilan. *Gratia* – berkaitan dengan keberpihakan karena selera, sehingga terjadi praktik tebang pilih sebagai implikasi dari *excessive favour* dari para pengadil. Hakim pada masa itu memiliki tendensi untuk memutuskan perkara secara kurang dalam mengadili perkara yang melibatkan orang berpengaruh; mengingat masa depan karirnya dan juga reputasinya di hadapan kelompok elit di masyarakat (*communal honour*) (Edsall, 2013a, pp. 25–26). *Pecunia* – suap atau sogok yang “bermain” di dalam proses hukum. Kelly menyebut adanya praktik membayar saksi-saksi palsu di dalam pengadilan (Downing, 2012). Kondisi ini merupakan gambaran yang juga ditemukan di Korintus yang secara khusus dikenal sebagai “Kota penuh dosa.”

Motivasi dalam proses legal pada waktu itu juga menarik untuk dicermati. Dignitas; pamor; atau nama baik menjadi pertarungan didalam proses peradilan. Untuk menjaga reputasi

sosial, seseorang bisa memilih menghindari persoalan legal maupun justru menempuh jalur hukum untuk mempertahankan, memulihkan, maupun mendapatkan dignitasnya. Edsall menegaskan bahwa pada waktu itu dignitas dan reputasi lebih penting dari pada hidup itu sendiri (Edsall, 2013a). Ketika memilih jalur hukum, seseorang harus siap mempertaruhkan reputasi dirinya. Istilah yang sering terungkap di dalam proses legal adalah *infamia* – “nama yang buruk” atau “mendapat reputasi buruk” (Apsītis & Joksts, 2013). Hal ini berkaitan dengan proses peradilan yang terjadi pada masa itu. Di dalam sistem litigasi Romawi, retorika forensik yang digunakan para penasihat hukum pada umumnya berasal dari pola retorika oratori Yunani yang mereka terima di masa pendidikan (Poulakos, 2012). Kewenangan yurisdiksi para penasihat hukum memungkinkan mereka untuk menggunakan diksi sebebas dan sepanjang mungkin untuk menjatuhkan reputasi pengacara, saksi maupun lawan dari pihak yang dibelanya (Edsall, 2013a, p. 349). Meskipun sistem hukum pada dasarnya diberlakukan untuk mengatur kehidupan sipil masyarakat, pada waktu itu masih terdapat penyimpangan dan kecacatan di dalam praktiknya.

Natur Persoalan dalam Jemaat Korintus

Ranah kajian yang kemudian mencoba di ketengahkan oleh penulis adalah berkaitan dengan perkara yang disinggung di dalam teks. Penelitian tekstual nampaknya akan sulit untuk menemukan isu yang sedang dihadapi oleh Jemaat Korintus mengingat terbatasnya data yang tersurat. Beberapa penulis terdahulu mengusulkan sejumlah pemikiran terkait persoalan yang sedang dihadapi pada waktu itu. Pada umumnya, para penafsir meyakini bahwa natur litigasi yang disebutkan di dalam 1 Korintus 6:1-11 berkaitan dengan ranah sipil dan bukan kriminal.

J. Oh mendasarkan pemikirannya pada ayat 2 yang memuat kata *critêrion elakhiston* yang lebih menunjuk pada pertentangan (sengketa) di antara sesama anggota jemaat dan bukan berkaitan dengan perkara kriminal (Oh, 2014a). Dia mengategorikan berbagai penafsiran terkait dengan permasalahan yang dihadapi jemaat memiliki tiga kemungkinan: perkara yang tidak terlalu penting; perkara yang kecil; perkara yang statusnya rendah. Kata *elakhiston* juga dipahami dengan makna “perkara yang remeh,” “hal kecil,” “kasus gugatan sederhana” (Turner, 2013). Namun, memang akan sulit untuk menentukan kasus sengketa yang dihadapi oleh jemaat secara pasti mengingat kata *elakhiston* dapat dipahami dengan berbagai macam penafsiran. Pada umumnya, pendapat para penafsir dapat dikelompokkan menjadi empat poros persoalan yang kemungkinan merupakan duduk persoalan yang terjadi di antara jemaat.

Pertama, terkait dengan persoalan keuangan. Seperti dikutip oleh Oh, pandangan ini dikemukakan oleh Thiessen dan Fee (Oh, 2014a). Pendapat ini menyangkut persoalan sengketa

tentang harta kepemilikan dan juga urusan bisnis di antara jemaat. Pendapat ini juga didukung oleh Tsai yang mengatakan bahwa persoalan yang disinggung Paulus di dalam pasal ini berkaitan dengan persoalan etis terkait dengan keuangan maupun kecurangan bisnis (Tsai, 2016b). Sementara itu, Klinker-De Klerck menyarankan istilah *elakhistos* dimengerti sebagai persoalan finansial yang terkait dengan utang-piutang di antara jemaat (Klinker-De Klerck & DenHeijer, 2014). Penafsir yang sama juga mendasarkan penafsirannya pada kata *biōtika* yang merujuk pada uang atau kepemilikan (harta). Para penafsir dengan pendapat pertama ini memang lebih berkaitan dengan jemaat yang ada di tengah-tengah kota Korintus sebagai kota komersil.

Keberadaan kota ini yang strategis membuat perdagangan, bisnis, dan berbagai kegiatan ekonomi merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak terpisahkan. Sampley menambahkan, pada masa itu Korintus juga menjadi pusat pemasaran barang-barang seni dan kerajinan seperti perunggu, gerabah, dan tembikar (James, 2014). Mobilitas di kota ini sangat tinggi termasuk orang-orang Kristen baru yang datang ke kota ini untuk urusan bisnis, perdagangan, dan perbankan. Seperti disinggung sebelumnya, pada umumnya masyarakat dari kelompok sosial yang tinggi dan memiliki kemampuan finansial cukup yang dapat mengupayakan kasus mereka di pengadilan. Merujuk pada 1 Korintus 1:26, terdapat indikasi bahwa memang ada anggota jemaat yang terpandang dan cukup kaya untuk membawa kasus mereka ke dalam sistem legal di kota Korintus.

Kelompok penafsiran kedua melihat pusran persoalan yang disinggung Paulus di dalam teks berkaitan dengan warisan atau hak waris. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa kajian terdahulu seperti Peppard dan Giesen (Giesen, 2013; Peppard, 2014b). Peppard berpendapat bahwa persoalan hukum sipil yang sedang disinggung oleh Paulus berkaitan dengan sengketa harta warisan. Pendapat ini dibangun dengan mencermati pembahasan konteks yang membahas tentang isu perkawinan, penyimpangan implementasi aktivitas seksual, dan kemungkinan isu-isu yang tumpang tindih di dalamnya termasuk hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan hak waris (Giesen, 2013).

Pemikiran ini berkelindan dengan kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Roma mengatur sengketa yang berkaitan dengan hak waris dan mewajibkan perselisihan yang berkaitan dengan isu tersebut diselesaikan di dalam pengadilan (Owens, 2018). Pandangan ini disetujui oleh Peppard yang menyoroti tentang konteks budaya yang umumnya berlaku pada waktu itu. Ketika ada anggota keluarga maupun kerabat yang meninggal, semua harta kepemilikan almarhum akan dipindah tangankan kepada ahli waris (Peppard, 2014a, pp. 179–

192). Persoalan sering kali muncul ketika ada lebih dari satu pihak yang merasa lebih berhak menerima warisan dari anggota keluarga yang meninggal tersebut. Di dalam kondisi seperti ini, pihak-pihak yang terlibat akan mengajukan diri sebagai litigant untuk menjadi ahli waris tersebut. Meskipun ada kemungkinan mengenai kesepakatan kultural yang berupa penunjukan maupun penelusuran dari kedekatan kekerabatan, namun sering terjadi keruwetan di dalam kasus semacam ini. Penunjukkan berdasarkan putusan legal di pengadilan pada umumnya menjadi jalan yang efektif di dalam menyelesaikan sengketa terkait hak waris.

Pusaran pemikiran yang ketiga terkait dengan upaya memahami natur isu yang sedang terjadi di jemaat Korintus terkait dengan persoalan seksual (Fox, 2022). Pandangan ini dibangun dengan melihat tema yang dibicarakan di pasal 5 dan 6. Kiasmus Paulus di dalam bagian ini di susun di dalam pasal 5 dan 6 dengan pola struktur ABA. Penjelasan di dalam 5:1-13 (A), disusul oleh 6:1-11 (B), kemudian ditutup dengan 6:12-20 (A) yang merujuk pada isu yang sama yaitu tentang isu-isu seksual. Struktur kedua pasal ini dipahami sebagai urutan sistematis dan kronologis sehingga diskusi di dalam sub-sub bagian di dalamnya ada di bawah payung tema besar yang sama yaitu hal-hal yang terkait dengan seksualitas jemaat (Hutson, 2013).

Pemikiran ketiga ini juga dibangun dengan menitikberatkan pada pendekatan sintaktikal beberapa kata kunci di dalam kedua pasal ini. Kata dari bentuk dasar “ pornos ” digunakan secara repetitif di kedua pasal ini (5:1, 8, 9, 10, 11, 13; 6:9, 13, 15, 18). Hal ini menunjukkan koherensi tema yang berusaha ditekankan oleh Paulus di dalam bagian ini berkaitan dengan seksualitas yang diterapkan secara menyimpang. Kesatuan tema yang berusaha diangkat oleh Paulus juga terlihat di dalam penggunaan ungkapan “ tidak tahukah kamu; ” *ouk oidate* di 5:6; 6:2, 3, 9, 15, 16, 19 di dalam retorika yang ia gunakan. Model pertanyaan yang sama ini menunjukkan sebuah koherensi tema pada suatu kiasmus yang digunakan (Kimble, J, 2015, pp. 5–6). Secara lebih spesifik, Reno menghubungkan persoalan hukum yang disebut oleh Paulus dengan isu seksual, secara khusus berkaitan dengan perzinahan (Reno, 2016).

Yang terakhir, isu yang berusaha diketengahkan untuk mencoba memahami duduk persoalan yang disinggung di dalam teks ini adalah berkaitan dengan persoalan mahar atau mas kawin. Isu ini juga terkait dengan persoalan perkawinan dan penyimpangan seksual yang terjadi di jemaat Korintus. Fiorenza meyakini bahwa situasi yang terjadi di Korintus berhubungan dengan budaya yang umum terjadi di dalam konteks Yahudi di dalam pusaran kultur *Greeko-Romanum*. Pasal 6 yang menyinggung tentang *dispute* di dalam jemaat dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasal sebelum dan sesudahnya. Pasal 5 berkaitan

dengan dosa seksual, sedangkan pasal 7 berkaitan dengan perkawinan, sehingga pasal 6 akan terkait dengan kedua isu tersebut. Fiorenza melihat hal ini sebagai petunjuk bahwa persoalan yang terjadi di pasal 6 berkait dengan institusi pernikahan yang kemungkinan disebabkan karena praktik seksual yang menyimpang.

Masyarakat Roma pada umumnya melihat pernikahan sebagai “kontrak legal” daripada ikatan keagamaan. Sehingga seringkali litigasi yang dilakukan di pengadilan Romawi pada masa itu memang juga terkait dengan persoalan-persoalan di dalam perkawinan seperti perceraian, hak waris, dan sengketa terkait mas kawin. Dalam kultur umum yang berlaku di Korintus, mas kawin diberikan kepada seorang pria (suami) setelah pernikahan dilangsungkan (Semenya, 2016). Ketika terjadi persoalan rumah tangga (perzinahan misalnya) jika salah satu pasangan menghendaki perceraian, hal yang terkait dengan keputusan ini adalah tentang mas kawin yang pernah diberikan pada waktu menikah. Oh menambahkan bahwa jika pihak wanita yang menjadi penyebab perceraian, suami dapat mempertahankan dari seperenam hingga setengah dari mahar dalam proses litigasi tersebut; sebaliknya jika pemicu perceraian adalah pihak laki-laki, ayah dari pihak perempuan dapat mengajukan tuntutan untuk mengembalikan semua mahar yang pernah diberikan (Oh, 2014b, pp. 87–99).

Pendekatan Non-Litigasi dalam Komunitas Orang Kristen

Latar belakang dari teks dalam pasal 6:1-6 Paulus mengajarkan bagaimana jemaat harus menangani masalah-masalah yang terjadi di antara orang-orang Kristen. Paulus menasihatkan supaya dilakukan upaya non-litigasi, atau langkah alternatif upaya penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengikuti sistem hukum peradilan yang berlaku pada waktu itu (sistem legal Romawi). Dengan upaya non-litigasi yang adalah upaya mencari perdamaian dan penyelesaian perkara di luar jalur hukum, diharapkan nama baik dan kesaksian orang Kristen tetap baik di masyarakat (1 Kor. 6:7-8).

Pendekatan Normatif-Eklesiologis

Pandangan Normatif dalam konteks yuridis adalah kerangka berpikir tentang keberlakuan, penerapan, pembentukan dan penegakan hukum yang bersumber kepada segala bentuk peraturan yang mengatur tentang hukum tersebut. Pendekatan Normatif akan mengacu pada sistem norma yang dapat berupa asas, kaidah, peraturan, putusan, serta dogma (ajaran) tertentu sebagai panduan kehidupan sosial (Efendi, J dan Ibrahim, 2018). Terminologi Normatif-Eklesiologis di dalam kajian ini mengarahkan definisi pada pendekatan yuridis

berdasarkan asas, norma, kaidah, dan ajaran yang bersumber pada nilai-nilai yang dipegang orang Kristen sebagai bagian dari jemaat Kristus (*eccleasical community*).

Keputusan Jemaat Korintus untuk percaya kepada Yesus membawa implikasi pada pembaharuan identitas serta nilai yang kini melekat pada hidup mereka. Berbagai keputusan termasuk prinsip di dalam pengelolaan konflik harus mengacu pada identitas baru mereka sebagai norma yang harus dipegang. Pedoman menyelesaikan sengketa yang diketengahkan Paulus di dalam teks berkaitan dengan identitas diri jemaat Korintus. Retorika Paulus di dalam ayat 1-6 digunakan untuk menyadarkan jemaat tentang jati diri mereka. Dasar pemikiran Paulus terhadap hal ini berkaitan erat dengan identitas yang disandang oleh jemaat Korintus sebagai pengikut Kristus. Paulus menyebut mereka sebagai orang benar, orang percaya, orang yang telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Dengan kesadaran tentang siapa diri mereka sebenarnya, Paulus berharap supaya perkara yang dihadapi oleh jemaat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan sesuai dengan jati diri mereka.

Keputusan penyelesaian persoalan di antara jemaat harus berkelindan dengan identitas baru yang telah dimiliki jemaat. Praksis kehidupan jemaat harus merupakan cerminan jati diri baru yang telah direngkuh. Jemaat Korintus tidak lagi hidup dengan identitas lama. Paulus memberikan penekanan kontras yang menyolok antara jemaat dan non jemaat. Rasul menggunakan kata *hagiōn* sebagai bentuk kontras dari kelompok yang disebut sebagai orang-orang yang tidak benar; *adikōn* (Padilla, 2019, pp. 28–38). Gagasan kontras tentang jati diri jemaat sebagai orang Kristen juga ditemukan dalam kata *apistōn* untuk menyebut orang-orang yang tidak percaya di Korintus.

Hal ini diperkuat dengan retorika Paulus di dalam ayat 9 untuk membawa jemaat Korintus pada pengalaman napak tilas tentang diri mereka pada masa lalu hingga masa kini. Paulus menjelaskan bahwa dahulu mereka memiliki identitas diri yang berbeda dibandingkan dengan identitas baru mereka di dalam Kristus. Rasul melanjutkan di ayat 11a dengan mengatakan: “beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu.” Masa lalu sebagian jemaat seperti yang didaftarkan di ayat 9 dan 10 adalah orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Daftar panjang ini tidak berisi tentang perbuatan maupun karakter; tetapi tentang pelaku, pemeran, aktor, entitas yang menandai jati diri dan identitas mereka di masa lalu.

Identitas baru ini dijelaskan Paulus dengan kontras di dalam ayat 11b (kata “tetapi”). Paulus mengatakan bahwa status kini mereka adalah orang-orang yang telah disucikan, telah dikuduskan, dan telah dibenarkan dalam Kristus dan dalam Roh Kudus. Tiga aspek karya Allah sebagai buah anugerah keselamatan bagi orang Kristen: dosa-dosa dihapuskan, dipisahkan

untuk dipakai secara khusus (dikuduskan), dan dibenarkan di hadapan Allah. Identitas baru yang jemaat miliki merupakan implikasi dari karya Allah tersebut. Sebagai penerima anugerah keselamatan, kini status mereka adalah orang yang disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan.

Repetisi kontruksi pemikiran Paulus menegaskan juga tentang implikasi dari identitas baru yang dimiliki oleh jemaat. Diksi “tidak tahukah kamu” yang digunakan di beberapa ayat hendak menyentuh kesadaran diri yang paling esensi dari jemaat yang seharusnya memengaruhi keputusan-keputusan hidup mereka. Dengan kata lain, orang-orang Korintus memiliki identitas baru sebagai orang-orang yang sudah diampuni, dipisahkan dari segala macam kecemaran untuk menjadi anak-anak Allah, serta mendapatkan identitas baru sebagai orang-orang yang diperkenan Allah. Status ini membawa implikasi kepada norma sebagai acuan terhadap pola relasi, pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan baru termasuk dalam menyelesaikan sengketa.

Pendekatan Mediatif

Bagian teks yang dikaji menunjukkan ketidaksetujuan Paulus untuk proses arbitasi dalam menyelesaikan perselisihan di antara jemaat. Seperti yang disinggung sebelumnya, pada konteks waktu itu jalan litigasi bukan pilihan yang bersesuaian dengan norma eklesiologis yang melekat pada identitas orang Kristen. Selain hal tersebut, Paulus menekankan jalan alternatif dalam menyelesaikan persoalan di kalangan orang Kristen di Korintus. Paulus mendorong supaya mengutamakan pendekatan mediatif ketika terjadi perselisihan di antara jemaat (Paul Archbald, 2012).

Kaismus di dalam ayat 1-6 memberikan panduan, koreksi, sekaligus teguran keras kepada jemaat karena mereka memilih mencari keadilan di luar komunitas iman. Paulus menyampaikan kenyataan ideal bahwa orang Kristen seharusnya lebih memilih mengutamakan mediasi di antara orang Kristen sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan persoalan, bukan dengan jalur *jurisprudence* Romawi (James Jackson, 2014). Teguran tegas Paulus dinyatakan dengan ungkapan “berani mencari keadilan pada orang-orang tidak benar.” Kata “berani” (*dare any of you*) di ayat 1 diterjemahkan dari kata *tolma* yang dimaknai sebagai tindakan gegabah (pengkhianatan) dan melampaui batas-batas yang seharusnya. Paulus juga menyatakan tindakan ini sebagai “ketidakwajaran” etik orang Kristen dengan sarkasme yang ia gunakan di ayat 5 “hal ini kukatakan untuk memalukan kamu.” Hal ini dilakukan oleh Paulus untuk menyadarkan mereka mengingat *honour and shame* merupakan nilai yang penting bagi budaya

Asia, secara khusus dalam konteks mediterania dan budaya Greko-Romanum pada abad pertama (Ergaver, 2015; Jackson, 2019; Sampley, 2016)

Paulus menggunakan dualisme istilah untuk menunjukkan perbedaan menyolok antara anggota jemaat dan orang yang bukan anggota jemaat. Teks menggunakan kata *hagiōn* dan *adikōn* untuk mengontraskan natur orang Kristen dan orang tidak percaya. Memang penggunaan dua kata ini tidak serta merta menunjuk pada perbedaan kualitas moral di antara keduanya (pada kenyataannya jemaat Korintus juga bersoal dengan berbagai praktik yang menyimpang secara moral) (Lawrence, 2021a; Roberts, 2014). Pendapat lain mengatakan bahwa pemikiran Paulus dipengaruhi oleh perspektif Yahudi yang umumnya memandang jabatan *hakkam* (hakim) lebih sekuler dan kurang kompeten dibandingkan dengan *Rabbi* Yahudi (Oh, 2014a, p. 134). Namun, mungkin lebih tepat jika ketidaksetujuan Paulus terhadap pengadilan Roma terkait dengan perbedaan tata nilai, norma, dan sistem yang dipegang seperti yang disinggung di bagian sebelumnya.

Retorika Paulus di dalam ayat 5 menjadi sindiran sekaligus teguran yang mengindikasikan bahwa seharusnya “perkara-perkara” di antara saudara seiman diurus oleh “seorang yang berhikmat” di antara mereka sendiri. Dengan kata lain, Paulus menyayangkan jika perselisihan yang terjadi di antara saudara seiman tidak diselesaikan di dalam komunitas iman, tetapi justru dipercayakan kepada kelompok *adikōn*. Teks mengindikasikan sebuah keniscayaan ketika orang berhikmat (*sophos*) memiliki kapasitas untuk mengurus perkara yang terjadi di antara mereka (Oh, 2014b). Kehadiran *Sophos* diharapkan untuk menjadi mediator daripada arbitrator dalam proses mediasi dua pihak yang berselisih.

Kata “mengurus” diterjemahkan dari kata kerja majemuk *diakrino*. Kata ini memiliki makna yang berbeda dengan kata *krinetai* yang pada umumnya diterjemahkan sebagai proses arbitrase (Lawrence, 2021b). Preposisi *dia* memberikan ide “diantara” kedua belah pihak digabungkan dengan kata *krinō* yang berarti: memisahkan, memutuskan, atau menghakimi di dalam konteks yuridis (Peppard, 2014b). Penggunaan preposisi ini membuat kata ini dapat dimengerti dengan memutuskan, menilai perkara di antara dua pihak yang sedang berselisih (*judge between; decide between*) (Schreiner, 2022) Fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi juga ditegaskan di dalam beberapa terjemahan terhadap kata ini dengan ungkapan: “*mediate a dispute between brethren,*” (The Voice, New Catholic Bible), “*to settle a dispute between the brothers.*” (ESNV, Good News Translation). *Sophos* diharapkan hadir sebagai penengah yang berdiri di antara saudara yang sedang memiliki persoalan.

Pendekatan Restoratif

Paulus di dalam ayat 7 dan 8 kembali memberikan retorika untuk menegur jemaat Korintus berkaitan dengan jalur legal yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan. Hasil akhir dari proses litigasi adalah diputuskannya pihak yang menang (untung), dan pihak yang kalah (rugi) dalam sebuah perkara (Ray Viola, 2015). Di dalam hal ini, tentu setiap litigan melakukan berbagai upaya supaya dapat memenangkan putusan pengadilan; tidak ada pihak yang mau dirugikan.

Namun, Paulus menegaskan bahwa upaya jemaat Korintus untuk memenangkan sengketa dalam proses pengadilan merupakan hal yang naif, bahkan ketika timbul perselisihan di antara saudara seiman saja sudah merupakan suatu kekalahan (ay. 7a). Kata *hêttêma* muncul satu kali lagi di dalam Roma 11:12 yang diterjemahkan sebagai *failure* (kegagalan) di berbagai terjemahan Bahasa Inggris (Ray Viola, 2015). Rasul meyakini bahwa tidak ada “*win-sollution*” tetapi “*total defeat*” ketika perselisihan dibawa ke pengadilan secular (Willmington, 2018). Dengan kata lain, Paulus menempatkan rekonsiliasi, pengampunan, dan hubungan yang baik di tempat utama di dalam relasi sesama anggota tubuh Kristus (Edsall, 2013b, pp. 25–36).

Lebih jauh, teguran di dalam ayat 7b mengatakan bahwa seharusnya jemaat memiliki sikap yang rela menjadi pihak yang kalah dan dirugikan bagi kebaikan sesama saudara (Tsai, 2016a). Ungkapan “menderita ketidakadilan,” *adikeisthe* menggunakan diatesis medial untuk menegaskan motif permisif dalam tindakan yang dilakukan (Tsai, 2016a). Secara literal, frasa ini dapat diterjemahkan “biarkan dirimu dirampas hak-hakmu.” Retorika kedua di dalam ini menjelaskan tentang keputusan untuk menerima dengan rela sebagai pihak yang mengalami kerugian (penggunaan diatesis yang sama dengan kata sebelumnya). Menurut Fitzmyer, kata *apostereisthe* sering digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan pencurian, perampokan, penipuan terhadap uang atau barang tertentu (Fitzmyer, 2008, p. 254). Retorika ini memberikan pesan bahwa mereka harus rela “mengalah” pada tindakan yang merugikan secara materi (pencurian, penipuan yang dilakukan saudara seiman) demi kepentingan yang lebih besar. Paulus mendorong orang-orang Kristen di Korintus untuk memelihara kasih satu sama lain, bahkan sampai menerima kehilangan harta benda.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip dari pendekatan litigasi. Retribusi dan restitusi adalah hal yang menjadi tujuan dari proses litigasi, sedangkan restorasi dan rekonsiliasi merupakan tujuan yang harus diupayakan oleh orang Kristen (Ray Viola, 2015). Pemaparan Paulus di dalam kiasmus yang ia gunakan di dalam bagian ini memang berbeda dengan semangat penegakan punitif dalam proses legal di pengadilan. Jalur litigasi akan

memberikan dignitas maupun keuntungan bagi yang menang dan hukuman dan kerugian bagi yang kalah. Namun, pemikiran restoratif Paulus tidak memperkarakan yang benar maupun yang salah; pihak yang menang atau kalah; litigant yang untung ataupun rugi. Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (Aprilianda, 2017, pp. 309–332; Ernis, 2017, pp. 163–174; Flora, 2018, pp. 142–158; Syahrin, 2018, pp. 97–114). Paulus mengetahui efek litigasi yang muncul di komunitas Korintus akan mengancam semangat persekutuan gereja. Di dalam konteks nasihat Paulus, supremasi di dalam pendekatan restoratif adalah terciptanya rekonsiliasi dan digenapinya normatif-eklesiologis yang dimiliki jemaat Tuhan. Paulus menekankan bahwa jauh lebih baik menderita rugi daripada merugikan orang lain.

Paulus kembali menggunakan kata *adikeisthe* dan *apostereisthe* di ayat 8. Namun, kedua kata ini digunakan di dalam bentuk aktif di ayat ini. Secara terbuka Paulus mengatakan justru mereka telah melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bagi saudara seiman. Ayat ini menjadi sebuah deduksi dari berbagai retorika yang digunakan sebelumnya. Apa yang terjadi di antara jemaat telah dirusak oleh watak litigasi beberapa orang yang ada di dalam komunitas itu. Mereka masih menyebut sesama anggota gereja sebagai saudara di dalam Tuhan, meskipun melukai mereka secara emosional, moral, dan finansial dengan litigasi. Oleh karena itu Paulus mendorong pendekatan restoratif yang tidak hanya berfokus pada kepentingan litigant semata, tetapi pada kehidupan berjemaat sebagai tubuh Kristus.

SIMPULAN

Kajian yang telah dilakukan menghadirkan kesimpulan penyelesaian sengketa di antara orang Kristen seharusnya mengedepankan nilai-nilai Alkitabiah demi kemuliaan Kristus sebagai kepala gereja. Fenomena saling melapor dan memejahijaukan memiliki potensi untuk merusak tugas dan panggilan integral sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai dan sistem hidup yang berbeda dengan dunia. Sebaik apapun sistem yang ada di dunia memiliki celah untuk dicemari kepentingan dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Alkitab menjadi pijakan berpikir serta panduan di dalam berkeputusan orang Kristen. Adab Kristiani harus diutamakan demi terjaganya dignitas, marwah gereja dan orang Kristen. Namun demikian, sebaik apapun pendekatan dan strategi dalam menyelesaikan masalah, akan jauh lebih baik jika orang Kristen hidup di dalam kasih dan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2013, March 23). *Bara Sengketa Petinggi Bethany*. Tempo.Com.
<https://Majalah.Tempo.Co/Read/Hukum/142094/Bara-Sengketa-Petinggi-Bethany>
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332.
- Apsitis, A., & Joksts, O. (2013). The Concept Of Infamy (Infamia) In Roman Law: An Engine For Sustainable Development And Public Security - The Roman Example. *Journal Of Security & Sustainability Issues*, 3(1).
- B, R. (2021). Konsep Paulus Dalam Mengatasi Perpecahan Gereja Di Korintus Dan Implikasinya Pada Gereja Masa Kini. *Jurnal Rumea: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen*, 1(2), 13–33.
- Bitner, B. J. (2015). *Paul's Political Strategy In 1 Corinthians 1-4* (Vol. 163). Cambridge University Press.
- Buchan, B., & Hill, L. (2014). *An Intellectual History Of Political Corruption*. Springer.
- Davies Surya. (2022). *Pelecehan Seksual Berkedok Pengudusan Di Bogor, Terjadi Sejak 2009: "Korban Trauma Dengan Pendeta Laki-Laki."* Bbc News Indonesia.
<https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-62661714>
- Dolganov, A. (2019). Reichsrecht And Volksrecht In Theory And Practice: Roman Justice In The Province Of Egypt (P. Oxy. Ii 237, P. Oxy. Iv 706, Sb Xii 10929). *Tyche–Beiträge Zur Alten Geschichte, Papyrologie Und Epigraphik*, 34.
- Downing, F. G. (2012). Justification As Acquittal? A Critical Examination Of Judicial Verdicts In Paul's Literary And Actual Contexts. *The Catholic Biblical Quarterly*, 74(2), 298–318.
- Edsall, B. (2013a). When Cicero And St Paul Agree: Intra-Group Litigation Among The Luperci And The Corinthian Believers. *The Journal Of Theological Studies*, 64(1), 25–36.
- Edsall, B. (2013b). When Cicero And St Paul Agree: Intra-Group Litigation Among The Luperci And The Corinthians Believers. *The Journal Of Theological Studies*, 64(1), 25–36.
- Efendi, J Dan Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.
- Ergaver, A. (2015). Mediterranean Values: The Honour And The Shame Of Hospitality. *Europske Studije*, 1(2), 111–123.

- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Erwin Yohanes. (2020, March 3). *Diduga Cabuli Jemaat, Seorang Pendeta Di Surabaya Dilaporkan Ke Polisi*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-cabuli-jemaat-seorang-pendeta-di-surabaya-dilaporkan-ke-polisi.html>
- Fitzmyer, J. A. (2008). *First Corinthians: A New Translation With Introduction And Commentary*. Yale University Press.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Fox, A. (2022). Corinthian Concerns And Textual Assault. *Sex, Violence, And Early Christian Texts*, 71.
- Giesen, H. (2013). Sorge Des Apostels Um Heiligkeit Und Einheit Der Gemeinde: Paulus Zu Streitigkeiten Unter Christen In Korinth (1 Kor 6, 1-11). *Studien Zum Neuen Testament Und Seiner Umwelt/A*, 38, 23–71.
- Havelock, E. A. (2013). The Greek Concept Of Justice. In *The Greek Concept Of Justice*. Harvard University Press.
- Hutson, C. R. (2013). *1 Corinthians: A Community Not Of This Age*. Acu Press.
- Jackson, W. (2019). *Reading Romans With Eastern Eyes: Honor And Shame In Paul's Message And Mission*. Intervarsity Press.
- James Jackson. (2014). *No. Lifeway*. <https://www.lifeway.com/en/articles/sermon-identity-theft-1-corinthians-6>
- James, S. A. (2014). 2. The Last Of The Corinthians? Society And Settlement From 146 To 44 Bce. In *Corinth In Contrast* (Pp. 15–37). Brill.
- Jatmiko, B., & Zega, D. E. (2021). Etika Hamba Tuhan: Kajian Eksegetikal Terhadap 1 Timotius 6: 3-10. *Jurnal Teologi*, 3(2), 133–147.
- Keener, C. (2005). *1-2 Corinthians*. Cambridge University Press.
- Kimble, J, M. (2015). *Inheritors Of The Kingdom: Church Discipline And The Call To Sexual Holiness In 1 Corinthians 5-6*.
- Klinker-De Klerck, M., & Denheijer, A. (2014). *Troubling Texts In The New Testament*.
- Lawrence, B. (2021a). Standing Against Injustice: Reading 1 Corinthians 6: 1-11 In Context. *Journal Of Asian Evangelical Theology*, 25(1), 33–51.

- Lawrence, B. (2021b). Standing Against Injustice: Reading 1 Corinthians 6: 1-11 In Context. *Journal Of Asian Evangelical Theology*, 25(1), 33–51.
- Martha Warta Silaban. (2015, November 21). *Korupsi Uang Gereja, Pendeta Ini Dipenjara 8 Tahun*. Tempo.Co. <https://Dunia.Tempo.Co/Read/720890/Korupsi-Uang-Gereja-Pendeta-Ini-Dipenjara-8-Tahun>
- Oh, J. (2014a). *Lawsuits In Pauls Theological Ethics: A Historical And Literary Interpretation Of 1 Corinthians 6: 1-11* [Doctoral Dissertation]. Stellenbosch University.
- Oh, J. (2014b). *Lawsuits In Pauls Theological Ethics: A Historical And Literary Interpretation Of 1 Corinthians 6:1-11*. Stellenbosch University.
- Owens, E. J. (2018). *The City In The Greek And Roman World*. Routledge.
- Padilla, J. D. (2019). The Mention Of The Ten “Unjust Ones” That Will Not Inherit The Reign Of God: A Socio-Rhetorical Reading Of 1 Corinthians 6:1-11. *International Journal*, 7(2), 28–38.
- Paul Archbald. (2012). *Faith In Focus*. Christianstudylibrary. <https://www.Christianstudylibrary.Org/Article/1-Corinthians-6:1-10-Taking-Brother-Court>
- Peppard, M. (2014a). Brother Against Brother: Controversiae About Inheritance Disputes And 1 Corinthians 6: 1-11. *Journal Of Biblical Litterature*, 133(1), 179–192.
- Peppard, M. (2014b). Brother Against Brother: Controversiae About Inheritance Disputes And 1 Corinthians 6: 1–11. *Journal Of Biblical Literature*, 133(1), 179–192.
- Poulakos, J. (2012). *Sophistical Rhetoric In Classical Greece*. Univ Of South Carolina Press.
- Ray Viola. (2015). *1 Corinthians 6:1-11*. Selahonradio. <https://Selahonradio.Com/1-Corinthians-6:1-11/%0a%0a>
- Reno, J. M. (2016). Γυνή Τοῦ Πατρός: Analytic Kin Circumlocution And The Case For Corinthian Adultery. *Journal Of Biblical Literature*, 135(4), 827–847.
- Roberts, E. (2014). Reconsidering Hamartia As “Sin” In 1 Corinthians. *Method & Theory In The Study Of Religion*, 26(4–5), 340–364.
- Roselaar, S. T. (2013). The Concept Of Conubium In The Roman Republic. *New Frontiers: Law And Society In The Roman World*, Edinburgh University Press, Croydon, 102–122.
- Sampley, J. P. (2016). *Paul In The Greco-Roman World: A Handbook* (Vol. 2). Bloomsbury Publishing.

- Sanders, G. D. R. (2014). Landlords And Tenants: Sharecroppers And Subsistence Farming In Corinthian Historical Context. In *Corinth In Contrast* (Pp. 101–125). Brill.
- Sarwono, D. (2016). Pola Penyelesaian Perselisihan Menurut Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 3:1-9. *Manna Rafflesia*, 2(2), 148–162.
- Schreiner. (2022). *1 Corinthians 6 Commentary*. Preceptaustin.
<https://www.preceptaustin.org/1-Corinthians-6-Commentary>
- Schreiner, T. R. (2018). *1 Corinthians: An Introduction And Commentary*. Intervarsity Press.
- Semenya, D. K. (2016). A Pastoral Evaluation On The Issue Of ‘Vat En Sit’ with Special Reference To The Black Reformed Churches Of South Africa. *Hts Teologiese Studies/Theological Studies*, 72(1).
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 97–114.
- Takaria, G. (2014). Mengelola Konflik Yang Terjadi Diantara Umat Tuhan. *Koinonia Journal*, 6(2), 47–61.
- Testa, R. L. (2022). *Christian Emperors And Roman Elites In Late Antiquity*. Routledge.
- Tsai, L. M.-M. (2016a). *Brothers In Dispute: A Socio-Economic And Legal Analysis Of The Litigants In The Church Of Corinth*. Dallas Theological Seminary.
- Tsai, L. M.-M. (2016b). *Brothers In Dispute: A Socio-Economic And Legal Analysis Of The Litigants In The Church Of Corinth*. Dallas Theological Seminary.
- Turner, G. (2013). Paul Through Mediterranean Eyes: Cultural Studies In 1 Corinthians. *Heythrop Journal*, 54(1).
- Welborn, L. L. (2013). ‘That There May Be Equality’: The Contexts And Consequences Of A Pauline Ideal. *New Testament Studies*, 59(1), 73–90.
- Willmington, H. (2018). *The Chapters Of 1 Corinthians*.